



PUTUSAN

Nomor : 73 / G / 2017 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

GOSMA FAHANDY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad Gg. Mawar No. 52 RT.05/RW.02, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. MOH. SHOLEH, S.Ag., S.H., M.H.
2. HERI SUBAGYO, S.H.
3. SHODIKUN, S.H.
4. ROFIK, S.H., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag. & Partners “ yang beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Perbon, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN,**

Halaman 1 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32

Tuban. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : ARIF HANDOYO, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tuban.

2. N a m a : FX. MARYANTO, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tuban.

3. N a m a : EKO DADANG SUDARWOKO, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tuban.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili
hukum di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32 Tuban,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/527/414.107/2017, tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya
disebut sebagai : ----- TERGUGAT ;

D A N

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal

ini diwakili oleh Direktur Utamanya RIRIEK ARDIANSYAH,
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di
Telkomsel Smart Office, Komplek Telkom Landmark Tower,
Tower I Lantai 2-23, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52,
Jakarta Selatan 12710. Dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada : -----

1. RADIAN PAMUNGKAS

2. ERIKA WIDIASTUTI

Halaman 2 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. DEVY FIRMANSYAH
4. HELMI FAROUQ
5. DIMAS M. MAZTREEANDI
6. MOHAMMAD W. AZHARI
7. SUGIRIANTO
8. PRIANUGRA NARATAMA
9. DENDY M. RAHARJA

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Telekomunikasi Selular, yang beralamat di Telkomsel Smart Office, Komplek Telkom Landmark Tower, Tower I Lantai 2-23, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SKK/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017. Yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :-----

1. DARWIN ARITONANG, S.H., M.H.
2. SHOLEH ALI, S.H., M.H.
3. IKA MARYATI SEPTINA SIREGAR, S.H.
4. SAMUEL KOMARU SIREGAR, S.H.
5. RETNA SERUNI, S.H.
6. PUTRI WINARI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat "DARWIN ARITONANG & PARTNERS" beralamat di Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya No. 185, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 223/SKK/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT II INTERVENSI ;

Halaman 3 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor 73.Plh.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 11 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 73.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 11 Juli 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 73.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 3 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 73/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Permohonan dari Pihak Ketiga masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 73.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 09 Nopember 2017, tentang Penunjukan Pergantian sementara Hakim Anggota ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 73.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY, tanggal 04 Desember 2017, tentang Penjadwalan Ulang Pembacaan Putusan ;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 73.K/PEN.TUN/2017/PTUN.Sby, tanggal 14 Desember 2017, tentang Penggantian Hakim Anggota untuk Pembacaan Putusan ;-----
8. Berkas Perkara Nomor : 73/G/2017/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa, keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli dipersidangan ;-----

Halaman 4 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 Juli 2017, dengan Register Nomor : 73/G/2017/PTUN.SBY., yang telah dilakukan pemeriksaan persiapan dan diperbaiki tanggal 03 Agustus 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Obyek sengketa :-----

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler;-----
2. Bahwa dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini adalah jelas dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara;-----

II. Kepentingan Penggugat :-----

3. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmad Gg. Mawar No. 52 RT.05/RW.02, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;-----
4. Bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, dimana rumah Penggugat sebagai tetangga yang bersebelahan batas langsung dengan bangunan menara antenna seluler yang telah mendapatkan ijin sebagaimana obyek sengketa tersebut diatas dari Tergugat;-----
5. Bahwa Penggugat yang tinggal di rumah kediaman di Jl. Basuki Rahmad Gg. Mawar No. 52 RT.05/RW.02, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, yang selama ini tenang, damai dan nyaman, tiba-tiba terusik dengan adanya pedirian menara antenna milik PT. Telekomunikasi Seluler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta berlokasi di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, tepat disamping rumah kediaman Penggugat;-----

6. Bahwa bangunan antena tersebut berdiri diatas bangunan rumah milik tetangga Penggugat, dimana bangunan rumah tersebut sudah ada sejak lama, dan baru 2 tahun yang lalu rumah tersebut disewa/kontrak oleh PT. Telekomunikasi Seluler beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta;-----
7. Bahwa pada awalnya rumah yang disewa PT. Telekomunikasi seluler tersebut hanya diperuntukkan untuk rumah tinggal biasa, karenanya rumah tersebut dikerjakan dan dibangun tidak ada rancangan peruntukan untuk menara antena seluler, dan juga tidak ada Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana peruntukan menara antena seluler seperti sekarang ini, sehingga penambahan lantai seterusnya hingga didirikannya bangunan menara antena seluler sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan tinggal Penggugat sebagai tetangga yang berada disebelah rumah tersebut;-----
8. Bahwa Penggugat sebagai tetangga rumah yang bersebelahan batas langsung dengan bangunan menara antena seluler yang telah mendapatkan ijin sebagaimana obyek sengketa dari Tergugat. Dimana rumah yang digunakan untuk pedirian menara antena milik PT. Telekomunikasi Seluler selama ini Penggugat sebagai tetangga dekat tidak pernah diberitahu dan dimintai persetujuan akan didirikannya antena seluler tersebut sehingga Penggugat merasa ketakutan, was-was akan robohnya antena tersebut, dan sejak setahun terakhir ini sering sakit-sakitan dimana sebelum didirikannya tower seluler tersebut tidak pernah ada keluhan sakit dengan demikian atas dikeluarkannya Keputusan Tergugat/Obyek sengketa sangat merugikan Penggugat,

Halaman 6 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun
2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

9. Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas keputusan pembeian ijin IMB dari
Tergugat adalah :-----

i. Kerugian materiil dengan pendirian menara antenna telekomunikasi
seluler otomatis diikuti dengan munculnya medan gelombang radio
elektro magnetik yang dipancarkan dari menara antenna
telekomunikasi yaitu berdampak langsung kepada Penggugat dimana
sejak setahun terakhir ini sering sakit-sakitan, sebelum ada
didirikannya menara seluler tersebut tidak pernah ada keluhan sakit
dan Penggugat kadang juga tidak berani pulang kerumah sehingga
Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah di
tempat lain demi menghindari bahaya radiasi gelombang elektro
magnetik;-----

ii. Kerugian Immateriil Penggugat adalah sangat resah, merasa
ketakutan akan efek gelombang elektromagnetik dan juga dibayang-
bayangi perasaan takut akan robohnya bangunan tersebut, hal ini
membuat Penggugat stress setiap kali berada dirumah tinggal
Penggugat yang berada tepat disebelah bangunan yang didirikannya
antenna seluler tersebut, hal ini menjadikan Penggugat sering jatuh
sakit;-----

III. Tenggang waktu :-----

10. Bahwa atas kejadian tersebut pada awal Juni 2017 Penggugat baru
mengetahui dan protes pada pemilik rumah dan juga berusaha
menanyakan dan konfirmasi pada tetangga lainnya, dan ternyata pada
tanggal 17 Juni 2016 atas bangunan tower mini yang ada disebelah

Halaman 7 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sudah ada ijin mendirikan bangunannya sebagaimana obyek sengketa perkara ini. Karena itu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan;-----

IV. Dasar gugatan :-----

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan ini. Hal ini karena Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu : Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :-----

Ayat (1) Kepala Daerah Mempunyai tugas :-----

i. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;-----

ii. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;-----

Dimana pada kenyataannya ketentraman dan ketertiban masyarakat disekitar didirikannya menara seluler atas dasar IMB (obyek sengketa) yang selama ini tenang, aman dan tertib namun semenjak adanya pemasangan antena seluler tersebut berdampak menjadi sangat resah sehingga sering memicu protes dari warga sekitar atas pendirian antena seluler ini karena memang selama ini tidak pernah ada sosialisasi ataupun meminta persetujuan dari warga sekitar;-----

12. Bahwa disamping itu Pemberian ijin IMB oleh Tergugat kepada PT. Telkomsel tersebut juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf

Halaman 8 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Ijin Mendirikan Bangunan yaitu : Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melengkapi persyaratan dokumen, a. Administrasi dan b. Rencana teknis;-----

Sementara pada kenyataannya saat permohonan ijin IMB tersebut diajukan, diatas tanah sudah ada rumah tinggal permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal biasa dan konstruksi bangunan tidak sebagaimana isi materi sebagaimana permohonan ijin IMB diajukan. Dengan demikian secara administrasi maupun teknis permohonan ijin oleh PT. Telekomunikasi Seluler dan Pemberian ijin oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sesungguhnya sebagaimana maksud dari pemberian ijin IMB tersebut, sehingga penerbitan ijin IMB oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Ijin Mendirikan Bangunan;-----

13. Bahwa persyaratan dokumen administrasi sebagaimana Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Ijin Mendirikan Bangunan tersebut meliputi diantaranya data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi) serta huruf f yaitu Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban. Dimana baik saat permohonan ijin diajukan oleh PT. Telekomunikasi Seluler maupun pada saat sebelum diterbitkannya ijin IMB oleh Tergugat tidak pernah ada sosialisai maupun pemberitahuan apapun kepada tetangga batas khususnya Penggugat, dan tidak pernah pula ada penjelasan baik dari

Halaman 9 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Tergugat maupun PT. Telekomunikasi Seluler terhadap dampak baik maupun buruknya pemberian ijin IMB sebagaimana obyek sengketa tersebut;-----

14. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat berupa pemberian ijin IMB kepada PT. Telekomunikasi Seluler (obyek sengketa) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Ijin Mendirikan Bangunan. Karena itu Keputusan Tergugat/obyek sengketa adalah melanggar hukum;-----

15. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketa tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :-----

- i. Asas Kepastian Hukum; dimana Tergugat dalam keputusannya/obyek sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;-----
- ii. Asas Keterbukaan; dimana Tergugat dalam Keputusannya/obyek sengketa tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- iii. Asas Profesionalitas; dimana Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal ini tampak dalam Keputusannya/obyek sengketa tersebut Tergugat tidak melakukan pengkajian dan penelitian dengan seksama;-----

16. Bahwa dengan demikian Keputusan/obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat dan berpotensi merugikan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal disekitar bangunan yang diberikan ijin IMB oleh Tergugat tersebut. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya membatalkan Keputusan/obyek sengketa dari Tergugat tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Daluwarsa (lewat waktu);-----

Bahwa Gugatan Penggugat dalam obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler tanggal 17 Juni 2016 dan kemudian oleh Penggugat hal itu diajukan perkaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Juli 2017 sudah lewat 90 hari. Dengan demikian Gugatan Penggugat memenuhi unsur daluwarsa (lewat Waktu) sesuai

Halaman 11 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menangani perkara ini menyatakan Gugatan tersebut Daluarsa (lewat waktu);-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal secara tegas dan menolak dalil-dalil serta alasan hukum Gugatan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dan terurai dalam Gugatan Penggugat Nomor : 73/G/2017/PTUN.SBY, kecuali yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa tidak benar dalam perkara ini yang menjadi obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler. tanggal 17 Juni 2016 karena yang menjadi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, tanggal 17 Juni 2016 sehingga Tergugat menyatakan dengan tegas yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara tidak jelas/kabur karena tidak berdasarkan aturan hukum atau aturan

Halaman 12 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang ada yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tanggal 27 September 2016;-----

3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita nomor 5 dan 6 yang pada intinya terkait alamat Penggugat di Jl. Basuki Rahmad Gang Mawar No. 52 RT.05/RW.02, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban adalah tidak benar karena dalam Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang terdiri dari 9 RW tidak ada RW yang mempunyai RT.05 karena paling banyak hanya RT.04. Hal ini menunjukan Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Demikian juga dengan masalah ketenangan, kedamaian dan kenyamanan Penggugat yang terusik dengan adanya menara Telekomunikasi tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena sampai saat ini menara Telekomunikasi tersebut belum beroperasi sehingga mana mungkin bisa dikatakan mengganggu ketenangan, kedamaian dan kenyamanan Penggugat;-----

4. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada nomor 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan pendirian menara antenna milik PT. Telekomunikasi Seluler selama ini Penggugat sebagai tetangga tidak pernah diberitahu dan dimintai persetujuan sehingga Penggugat merasa ketakutan, was-was akan robohnya antenna dan setahun terakhir sering sakit-sakitan sejak adanya tower seluler tersebut adalah alasan kurang logis sebab Tower Telekomunikasi yang berdiri di Kelurahan Ronggomulyo belum beroperasi sampai sekarang. Bahwa berdirinya antenna Tower Seluler tersebut sudah melalui proses yang panjang dimulai dengan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kemudian adanya bukti surat penerimaan pemberitahuan (pernyataan

Halaman 13 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ijin warga/tetangga) yang mengetahui Kepala Kelurahan Ronggomulyo dikuatkan dengan tandatangan Ketua RT.04 dan Ketua RW.04 dilanjutkan Sosialiasi Pendirian Tower Penguat Sinyal Telekomunikasi di RT.04/RW.04, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tanggal 11 Mei 2016 kemudian diperkuat dengan Rapat Koordinasi tindak lanjut Permohonan IMB antenna Penguat Sinyal Telekomunikasi di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban pada tanggal 16 Juni 2016 yang dihadiri oleh Tim Teknis Perijinan dari Pemerintah Kabupaten Tuban hingga terbit Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler tanggal 17 Juni 2016;-----

5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat mengenai kerugian Materiil dan Immateriil mengenai Keputusan *a quo* tersebut adalah tidak masuk akal dan mengada-ada karena seandainya kalau adanya Tower Telekomunikasi menyebabkan Penggugat sering sakit-sakitan sejak setahun lalu hal itu kami perjas tidak mungkin karena sampai saat ini Tower Telekomunikasi belum beroperasi sampai sekarang. Sehingga tidak ada bahaya radiasi gelombang elektromagnetik;-----

Bahwa terhadap kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh Menara Telekomunikasi, Tergugat juga telah mensyaratkan adanya asuransi apabila terjadi antenna roboh atau dampak lain yang ditimbulkan karena pendirian antenna;-----

6. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya terkait tenggang waktu yang menyatakan atas kejadian tersebut pada awal Juni 2017 Penggugat baru mengetahui ada ijin mendirikan bangunan dan protes pada pemilik rumah dan juga berusaha menanyakan dan verifikasi pada tetangga lainnya adalah salah dan tidak tepat karena Gugatan Penggugat dalam obyek sengketa

Halaman 14 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler tanggal 17 Juni 2016 dan kemudian oleh Penggugat hal itu diajukan perkaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Juli 2017 sudah lewat 90 hari. Dengan demikian Gugatan Penggugat memenuhi unsur daluarsa (lewat waktu) sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana sudah lewat waktu lebih dari 90 hari sejak obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

7. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat nomor 11 mengenai dasar hukum yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yaitu Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana kenyataannya ketentraman dan ketertiban masyarakat disekitar didirikannya menara seluler atas dasar Keputusan *a quo* yang selama ini tenang, aman dan tertib menjadi resah sehingga sering memicu protes dari warga sekitar atas pendirian antenna seluler karena memang tidak ada sosialisasi ataupun

Halaman 15 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari warga sekitar. Hal ini menurut Tergugat adalah tidak benar dan kurang pahamiya Penggugat terhadap aturan hukum yang berlaku karena keluarnya Surat Keputusan *a quo* yang dilakukan Tergugat sudah mendasarkan pada aturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang mana hal itu merupakan produk hukum daerah Kabupaten Tuban yang sudah ditetapkan oleh Bupati Tuban dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tuban. Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* mendasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang berbunyi “untuk memperoleh ijin sebagaimana ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Tuban dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: -----

- a. Fotocopy KTP;-----
- b. Sketsa tanah yang akan dibangun;-----
- c. Letak tanah yang akan dibangun;-----
- d. Luas tanah yang akan dibangun;-----
- e. Jenis bangunan dan penggunaan bangunan;-----
- f. Gambar rencana bangunan secara rinci beserta konstruksinya;-----
- g. Keterangan lain yang dianggap perlu;-----

Dengan demikian persyaratan yang diajukan oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----

8. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat pada poin nomor 12 yang menyatakan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat kepada Telkomsel juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman

Halaman 16 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Mendirikan Bangunan yaitu Pemohon mengajukan Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melengkapi persyaratan dokumen a. Administrasi dan b. Rencana Tehnis adalah kurang pahamnya Tergugat terhadap aturan yang ada di Kabupaten Tuban karena sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang mana Peraturan Daerah tersebut merupakan aturan yang berlaku di Kabupaten Tuban;-----

9. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat pada poin nomor 13 dan 14 yang menyatakan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana pada Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Ijin Mendirikan Bangunan tersebut meliputi data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi serta huruf f yaitu Dokumen Analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap upaya pemantauan lingkungan (UKL) upaya pengelolaan lingkungan (UPL) bagi yang terkena kewajiban adalah kurang pahamnya Penggugat terhadap aturan Perundang-undangan yang ada karena berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Pemantuan Upaya Lingkungan Hidup (UPL) dimana dalam Lampiran lampiran Romawi II Bidang Komunikasi Dan Informatika Kriteria Zona II nomor 4 menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan diatas permukaan tanah dengan ketinggian diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara 25 meter sedangkan menara Telekomunikasi yang sekarang dipermasalahkan oleh Penggugat berada pada bangunan tingkat 3 dengan ketinggian 6 meter. Jadi apa yang dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* tidak melanggar hukum;-----

Halaman 17 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan tidak ada sosialisasi dan pemberitahuan kepada para tetangga khususnya Penggugat hal itu tidak benar yakni dengan adanya bukti surat penerimaan pemberitahuan (pernyataan adanya ijin warga/tetangga) yang mengetahui Kepala Kelurahan Ronggomulyo dikuatkan dengan tandatangan Ketua RT.04 dan Ketua RW.04 dan Sosialisasi Pendirian Tower Penguat Sinyal Telekomunikasi di RT.04/RW.04 Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 11 Mei 2016;-----

10. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Pemantuan Upaya Lingkungan Hidup;-----
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;-----

11. Bahwa penerbitan surat keputusan *a quo* yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

- a. Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan *a quo* sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya :-----

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Pemantuan Upaya Lingkungan Hidup;-----

Halaman 18 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;-----

b. Asas Keterbukaan;-----

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat sebagai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dulunya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dimana bertugas untuk melayani masyarakat atau badan untuk memperoleh berbagai macam perijinan usaha yang tidak membedakan secara diskriminatif hal ini terbukti dengan pelayanan kepada menara telekomunikasi dengan prosedur yang berlaku mulai dari permohonan dilanjutkan sosialisai kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan menara telekomunikasi tersebut;-----

c. Asas Profesionalitas;-----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Asas Profesionalitas sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

12. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler tanggal 17 Juni 2016 tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan merugikan Penggugat maupun masyarakat khususnya yang tinggal disekitar bangunan yang diberikan ijin IMB oleh Tergugat;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini memutuskan;-----

Halaman 19 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Daluwarsa yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, tanggal 17 Juni 2016;-----
3. Menolak untuk mencabut Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, tanggal 17 Juni 2016;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses yang sedang berjalan, pihak Ketiga atas nama PT. Telekomunikasi Selular telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara a quo tertanggal 22 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat, tanggal 31 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mengambil sikap terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. Telekomunikasi Selular dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 73/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 31 Agustus 2017, yang mendudukan PT. Telekomunikasi Selular sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Halaman 20 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 07 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

I. JAWABAN DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) Karena Tidak Jelas Dalam Penyebutan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Sengketa ;-----

1. Dalam Dalil Bagian I tentang Obyek Sengketa, butir ke - 1 (satu), halaman ke - 2 (dua) Surat Gugatan Tata Usaha Negaranya, Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah "Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban No. 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;-----
2. Bahwa pembangunan antenna telekomunikasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di atas bangunan milik Bapak Hardianto, Sertifikat Hak Milik No. 811 yang terletak RT.04/RW.04, Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban, adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban No. 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016;-----
3. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang tengah digugat oleh Penggugat, apakah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban atau Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;-----
4. Sebuah surat gugatan harus menyampaikan dengan jelas objek gugatannya. Tidak jelasnya objek gugatan yang disampaikan dalam surat gugatan berakibat kepada surat gugatan dinyatakan kabur dan tidak

Halaman 21 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima oleh Hakim. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang memutuskan, *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*;-----

5. Maka dari itu, telah jelas bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat kabur (*Obscur Libel*) karena tidak jelas dalam menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karenanya, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terhormat;-----

B. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Telah Melewati Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana Telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- 1) Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN") mengatur bahwa Gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN tersebut juga mengatur bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

- 2) Bahwa dalam gugatannya Bagian I nomor 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Perkara dalam perkara *a quo* adalah Surat

Halaman 22 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban No. 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016. Mengacu pada dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan pada Bagian Eksepsi Huruf A di atas, objek gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas karena tidak sama dengan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi dasar bagi Tergugat II Intervensi dalam mendirikan antena telekomunikasi di atas bangunan milik Bapak Hardianto, Sertifikat Hak Milik No. 811 yang terletak RT.04/RW.04, Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban;-----

- 3) Apabila memang demikian (*quod non*) Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban No. 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016 yang dimaksud Penggugat sebagai objek gugatan perkara *a quo*, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi mengajukan tuntutan terhadap Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan tersebut;-----
- 4) Sebagaimana disebutkan dalam Diktum Keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban No. 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (untuk selanjutnya disebut sebagai "IMB No. R.310 Kabupaten Tuban"), Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Berikut ini adalah kutipan isi Diktum Keempat tersebut :----

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- 5) Mengacu pada Kaki Surat IMB No. R.310 Kabupaten Tuban, disebutkan bahwa IMB No. R.310 Kabupaten Tuban ditetapkan di Tuban pada tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana kami kutip berikut ini :-----

Halaman 23 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 17 JUN 2016



- 6) Dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN, apabila terdapat gugatan tata usaha negara terhadap IMB No. R.310 Kabupaten Tuban, gugatan tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2016, dimana tenggang waktu tersebut berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2016;-----
- 7) Bahwa ternyata, Surat Gugatan Penggugat baru disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Juli 2017 dan diperbaiki pada tanggal 3 Agustus 2017, sebagaimana kami kutip berikut ini:-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Nomor : 73/G/2017/PTUN Sby
Gugatan didaftar tanggal : 6 Juli 2017
Gugatan diperbaiki tanggal : 3 Agst 2017

Panitera,



Kepada Yang Terhormat :
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya
Di-
Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89 Gedangan
Sidoarjo

- 8) Bahwa Dalil Penggugat pada Bagian III tentang Tenggang Waktu, butir ke - 10 (sepuluh), halaman ke - 3 (tiga) Gugatan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui tentang adanya IMB No. R.310 Kabupaten Tuban serta baru mengetahui dan protes terhadap pembangunan antenna telekomunikasi milik Tergugat II

Halaman 24 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi pada awal Juni 2017 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta karena pada faktanya Penggugat setidaknya telah mengetahui mengenai pembangunan antenna telekomunikasi tersebut pada tahun 2015 pada saat Penggugat menandatangani Bukti Penerimaan Pemberitahuan (Pernyataan Ijin Warga/Tetangga) untuk pembangunan antenna telekomunikasi tersebut;-----

9) Maka dari itu, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10) Oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Yang Terhormat;-----

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

A. Pembangunan Antena Telekomunikasi Milik Tergugat II Intervensi di Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban dan Penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;-----

1) Tergugat II Intervensi, sebagai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, dapat membangun antenna telekomunikasi di atas bangunan milik orang lain berdasarkan kesepakatan;-----

1. Bahwa baik dalam Surat Gugatan Tata Usaha Negaranya maupun Repliknya tertanggal 22 Agustus 2017, Penggugat berkali-kali mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi dibangun di atas bangunan rumah tinggal biasa yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan antenna telekomunikasi sehingga penerbitan IMB No. R.310

Halaman 25 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah sebagaimana kami kutip berikut ini:-----

- a. Dalil Gugatan, Bagian II tentang Kepentingan Penggugat, butir ke - 7 (tujuh) halaman ke - 2 (dua) :-----

"Bahwa pada awalnya rumah yang disewa PT. Telekomunikasi Seluler tersebut hanya diperuntukkan untuk rumah tinggal biasa, karenanya rumah tersebut dikerjakan dan dibangun tidak ada rancangan peruntukan untuk menara antena seluler, dan juga tidak ada Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana peruntukan menara antena seluler seperti sekarang ini,.....";-----

- b. Dalil Gugatan, Bagian IV tentang Dasar Gugatan, butir ke-12 (dua belas) halaman ke - 4 (empat) :-----

"Sementara pada kenyataannya saat permohonan ijin IMB tersebut diajukan, diatas tanah sudah ada rumah tinggal permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal biasa dan konstruksi bangunan tidak sebagaimana isi materi sebagaimana permohonan ijin IMB diajukan.....";-----

- c. Dalil Replik, butir ke - 8 (delapan) halaman ke - 4 :-----

"Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat posita 9 dan 10 karena bertentangan dengan kenyataan sebenarnya hal ini terlihat [sic] saat permohonan ijin IMB tersebut diajukan, diatas tanah sudah ada rumah tinggal permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal biasa dan konstruksi bangunan tidak sebagaimana isi materi sebagaimana permohonan ijin IMB diajukan";-----

2. Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di

Halaman 26 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang telekomunikasi, khususnya mengenai pembangunan menara dan antena telekomunikasi;-----

3. Terkait dengan pembangunan antena telekomunikasi di atas bangunan milik orang lain, terdapat 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari hal tersebut, yaitu :-----

a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (untuk selanjutnya disebut “UU Telekomunikasi”), dimana diatur bahwa, *“penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.”*;-----

b. Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (untuk selanjutnya disebut “PMB Menara Telekomunikasi”), dimana diatur bahwa, *“Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat menempatkan antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena.”*;

4. Berdasarkan kedua ketentuan pasal peraturan perundang-undangan di atas, maka telah jelas bahwa penyelenggara jaringan

Halaman 27 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi dapat membangun atau menempatkan antenna telekomunikasi di atas bangunan gedung milik orang lain berdasarkan kesepakatan;-----

5. Bahwa antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi dibangun di atas bangunan gedung yang memiliki Sertifikat Hak Milik No. 811 milik Bapak Hardianto berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Seluler dan Perangkat Pendukung No. PKS.591/LG.05/AR.003/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015 antara Bapak Hardianto dan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, pembangunan antenna telekomunikasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Telekomunikasi dan Pasal 13 ayat (1) huruf a PMB Menara Telekomunikasi;-----

6. Dengan adanya kesepakatan sewa menyewa lahan/bangunan antara Bapak Hardianto sebagai pemilik bangunan Sertifikat Hak Milik No. 811 dan Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi telah berhak secara hukum untuk mendirikan antenna telekomunikasi di lokasi tersebut. Bahkan mengacu pada Pasal 13 ayat (2) PMB Menara Telekomunikasi, dikarenakan antenna telekomunikasi yang Tergugat II Intervensi dirikan tidak melebihi tinggi 6 meter dari permukaan atap gedung, tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Namun, untuk menguatkan hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi tetap melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sehingga akhirnya IMB No. R.310 Kabupaten Tuban diterbitkan oleh Tergugat;-----

7. Dalam Diktum Pertama IMB No. R.310 Kabupaten Tuban, telah dinyatakan pula dengan secara jelas bahwa IMB tersebut adalah untuk jenis bangunan antenna/penguat sinyal dan didirikan di atas

Halaman 28 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dengan status sewa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 811,
sebagaimana kami kutip berikut ini :-----

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
Nama : PT. TELEKOMUNIKASI SELULER
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta
Jenis Bangunan : Antena / Penguatan Signal
Lokasi Bangunan : Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban
Status Tanah : Sewa atas Sertifikat Hak Milik No. 811

8. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antena telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi dibangun di atas bangunan rumah tinggal biasa yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan antena telekomunikasi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena penyelenggara jaringan telekomunikasi diperbolehkan menggunakan tanah atau bangunan milik orang lain berdasarkan kesepakatan. Oleh karenanya, kami mohon agar Gugatan Tata Usaha Negara Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terhormat;-----

2) Pembangunan antena telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi telah didahului dengan adanya pemberitahuan/izin ke warga sekitar, termasuk kepada Penggugat;-----

1. Bahwa baik dalam Surat Gugatan Tata Usaha Negaranya maupun Repliknya tertanggal 22 Agustus 2017, Penggugat berkali-kali mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat maupun warga sekitar antena telekomunikasi tidak pernah diberitahu dan dimintai persetujuan untuk pendirian antena telekomunikasi, di antaranya adalah sebagaimana kami kutip berikut ini :-----



- a. Dalil Gugatan, Bagian II tentang Kepentingan Penggugat, butir ke - 8 (delapan), halaman ke - 2 (dua) :-----

"Dimana rumah yang digunakan untuk pendirian menara antena milik PT. Telekomunikasi Seluler selama ini Penggugat sebagai tetangga dekat tidak pernah diberitahu dan dimintai persetujuan akan didirikannya antena seluler tersebut.....";-----

- b. Dalil Gugatan, Bagian IV tentang Dasar Gugatan, butir ke - 13 (tiga belas), halaman ke - 4 (empat) :-----

".....dimana baik saat permohonan ijin diajukan oleh PT. Telekomunikasi seluler [sic] maupun pada saat sebelum diterbitkannya ijin IMB oleh Tergugat tidak pernah ada sosialisasi maupun pemberitahuan apapun kepada tetangga batas khususnya Penggugat.....";-----

- c. Dalil Replik, butir ke - 4 (empat) halaman ke - 3 (tiga) :-----

".....Penggugat sebagai tetangga yang persis tinggal disebelah [sic] rumah yang didirikan tower atas dasar Surat Keputusan Tergugat dan juga tetangga yang lain tidak pernah dimintai persetujuan, tanda tangan maupun menerima penjelasan baik/buruknya atas pendirian tower seluler tersebut serta tidak pernah ada sosialisasi samasekali [sic] karena itu IMB tersebut sebagaimana obyek sengketa a quo jelas menyalahi prosedur."

2. Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan karena pada faktanya Tergugat II Intervensi telah melakukan pemberitahuan kepada Penggugat dan warga lainnya mengenai pembangunan antena telekomunikasi tersebut;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pemberitahuan kepada Penggugat dan warga lainnya pada Tahun 2015 mengenai

Halaman 30 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



pembangunan antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi di atas bangunan milik Bapak Hardianto, dengan alamat Ronggomulyo RT.04/RW.04, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Penerimaan Pemberitahuan (Pernyataan Ijin Warga/Tetangga) tahun 2015 (untuk selanjutnya disebut "Surat Pemberitahuan Warga").

Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh Tergugat II Intervensi melalui pihak Bapak Hardianto selaku pemilik bangunan;-----

4. Dalam Surat Pemberitahuan Warga tersebut, telah disebutkan secara jelas bahwa Tergugat II Intervensi akan melakukan pendirian antenna telekomunikasi dengan ketinggian 6 meter, sebagaimana kami kutip berikut ini :-----

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah menerima pemberitahuan dari
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL),

Beralamat Kantor di : Wisma Mulia Lt. Mezzanine - 19
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta

Tujuan : Pengembangan dan Perluasan Jaringan Telekomunikasi
Selular untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia

1. Menurut keterangan selanjutnya akan mendirikan pole untuk pemasangan antenna dengan ketinggian 6 Meter yang terletak di sekitar kami bertempat tinggal, yaitu :
Gedung/Ruko milik : HARDIANTO Perkomplekan :
Alamat : Ronggomulyo RT.4 RW.4
Kelurahan : Ronggomulyo Kecamatan : Tuban
Kab./Kota : Tuban

5. Bahwa Penggugat, selaku tetangga dari Bapak Hardianto, telah pula menerima pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi mengenai pembangunan antenna telekomunikasi tersebut dan telah menyatakan tidak keberatan dengan pembangunan antenna telekomunikasi tersebut, sebagaimana kami kutip berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pemberitahuan tersebut di atas, kami mengerti dan tidak keberatan PT. TELKOMSEL melaksanakan tujuan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami tanda-tangani, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2015

Hormat kami,

No.	Nama Lengkap	Alamat	Tanda Tangan
1	YUSIANO	NO.6 RT.4 RW.4. RGG.TBN	
2	SURICARTO	NO.7 RT.4 RW.4. RGG.TBN	
3	SULAGIH	NO.8 RT.4 RW.4. RGG.TBN	
4	GOSMA	NO.5 RT.4 RW.4. RGG.TBN	
5	SULAGIS	NO.6 RT.4 RW.4. RGG.TBN	
6	MURHAPI	NO.1 RT.4 RW.4. RGG.TBN	

6. Bahwa kebenaran keterangan dalam Surat Pemberitahuan Warga tersebut juga telah diperkuat dengan adanya pihak perangkat warga dan kelurahan yang mengetahui dan menyetujui Surat Pemberitahuan Warga, yaitu Ketua RT.04, Ketua RW.04, dan Kepala Kelurahan Ronggomulyo, sebagaimana kami kutip berikut ini :-----



Page 1 of 2

7. Dengan demikian, terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan warga sekitar lainnya tidak pernah menerima pemberitahuan maupun sosialisasi mengenai pembangunan antenna telekomunikasi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada karena Penggugat telah menandatangani Surat Pemberitahuan Warga dan telah pula melalui surat tersebut menyatakan tidak keberatan terhadap pembangunan antenna telekomunikasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi;-----
8. Oleh karena Tergugat II Intervensi telah melakukan pemberitahuan kepada Penggugat dan warga sekitar lainnya serta mendapatkan persetujuan dari mereka untuk melakukan pembangunan antenna

Halaman 32 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi, maka telah terpenuhi pula salah satu dokumen administratif yang dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g PMB Menara Telekomunikasi, yang kami kutip sebagai berikut :

“Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :-----

a. dst

*g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara;-----
.....”*

9. *Bahwa dengan telah dipenuhinya syarat administratif untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan berupa pemberitahuan dan persetujuan dari warga sekitar oleh Tergugat II Intervensi, maka penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, Gugatan Tata Usaha Negara yang Penggugat ajukan tidak berdasarkan fakta dan hukum dan karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan untuk menolak gugatan tersebut;-----*

3) *Pembangunan antenna telekomunikasi tidak memerlukan adanya dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan (AMDAL) atau dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);-----*

1. *Bahwa baik dalam Surat Gugatan Tata Usaha Negeranya maupun Repliknya tertanggal 22 Agustus 2017, Penggugat berkali-kali mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban tidak memenuhi*

Halaman 33 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dokumen administratif karena tidak adanya dokumen AMDAL atau UPL/UKL, sebagaimana kami kutip berikut ini :-----

a. Dalil Gugatan, Bagian IV tentang Dasar Gugatan, butir ke - 13 (tiga belas), halaman ke - 4 (empat) :-----

"Bahwa persyaratan dokumen administrasi sebagaimana Pasal 9 ayat (2) huruf b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Ijin Mendirikan Bangunan tersebut meliputi diantaranya data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi) serta huruf f yaitu Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban,.....";-----

b. Dalil Replik, butir ke - 9 (sembilan), halaman ke - 5 (lima) :-----

"Bahwa persyaratan dokumen administrasi sebagaimana Pasal 9 ayat (2) huruf b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Ijin Mendirikan Bangunan tersebut meliputi diantaranya data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi) serta huruf f yaitu Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban,.....";-----

2. Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap jenis-jenis kegiatan usaha apa saja yang diwajibkan memiliki Dokumen AMDAL atau UPL/UKL;-----
3. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 34 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permendagri IMB”), diatur bahwa persyaratan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan IMB meliputi dokumen AMDAL atau UPL/UKL bagi yang terkena kewajiban. Oleh karenanya, tidak semua permohonan penerbitan IMB mempersyaratkan adanya dokumen AMDAL atau UPL/UKL dan tergantung pada jenis kegiatan/usaha yang terkait dengan permohonan penerbitan IMB tersebut;-----

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Lingkungan Hidup”) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut “PM LH 16/2012”) mengatur mengenai Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana berikut :-----

a. Pasal 22 Undang-Undang Lingkungan Hidup :-----

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :-----

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;-----

b. luas wilayah penyebaran dampak;-----

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;-----

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;-----

e. sifat kumulatif dampak;-----

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau;

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;-----

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



b. Pasal 23 Undang-Undang Lingkungan Hidup :

“(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;-----*
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;-----*
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;-----*
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;-----*
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;-----*
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;-----*
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;-----*
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau ;-----*
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup*



(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”;-----*

c. Pasal 34 Undang-Undang Lingkungan Hidup :

“(1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;-----*

(2) *Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.”;-----*

d. Pasal 35 Undang-Undang Lingkungan Hidup :

“(1) *Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat*

(2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;-----

(2) *Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :*

a. *tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan;-----*

b. *kegiatan usaha mikro dan kecil;-----*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.”;-----*



e. Pasal 2 PM LH 16/2012 :-----

“(1) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman
penyusunan dokumen lingkungan hidup;-----

(2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. dokumen Amdal ;-----

b. formulir UKL-UPL; dan ;-----

c. SPPL.”;-----

f. Pasal 3 PM LH 16/2012 :-----

“(1) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b
merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin
lingkungan;-----

(2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang
tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL;-----

5. Berdasarkan uraian ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup
dan PM LH 16/2012 di atas, maka dapat diketahui ketentuan bahwa;

a. Dokumen lingkungan hidup terdiri atas dokumen AMDAL,
dokumen UKL-UPL, atau dokumen SPPL;-----

b. Dokumen AMDAL diwajibkan bagi setiap jenis usaha atau
kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup
yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang dan Peraturan Menteri terkait;-----

c. Dokumen UKL-UPL diwajibkan bagi setiap jenis usaha atau
kegiatan yang tidak diwajibkan memiliki AMDAL dan jenis
usahanya ditentukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;-----

Halaman 38 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Jenis usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan AMDAL dan/atau UKL-UPL membuat dokumen SPPL;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 23 Undang-Undang Lingkungan Hidup, untuk mengetahui apakah pembangunan antenna telekomunikasi membutuhkan dokumen AMDAL, maka perlu dilihat dalam Peraturan Menteri terkait dengan jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut "PM LH 5/2012"). Pada Lampiran I PM LH 5/2012 tersebut, terdapat daftar jenis usaha atau kegiatan apa saja yang wajib memiliki AMDAL dan ternyata jenis kegiatan pembangunan atau penempatan antenna telekomunikasi tidak ada di dalam daftar tersebut. Maka dari itu, pembangunan antenna telekomunikasi yang menjadi objek IMB No. R.310 Kabupaten Tuban oleh Tergugat II Intervensi tidak wajib memiliki dokumen AMDAL;-----

7. Oleh karena antenna telekomunikasi tidak memerlukan dokumen AMDAL, maka perlu dilihat apakah terdapat peraturan daerah Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten Tuban yang mewajibkan kegiatan pembangunan antenna telekomunikasi untuk memiliki dokumen UKL-UPL;-----

8. Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pamantauan Lingkungan Hidup (UPL) (untuk selanjutnya disebut "Pergub Jatim UKL-UPL") mengatur jenis-jenis dan spesifikasi usaha dan/atau kegiatan apa saja yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL. Lampiran Pergub Jatim UKL-UPL, Bagian II, mengatur mengenai jenis

Halaman 39 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan/atau kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang memerlukan dokumen UKL-UPL dan ternyata antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi tidak memenuhi kriteria wajib UKL-UPL yang diatur dalam lampiran Pergub tersebut;-----

9. Sehubungan dengan tidak diwajibkannya kegiatan pembangunan antenna telekomunikasi untuk memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL, maka dokumen lingkungan hidup yang perlu disediakan oleh Tergugat II Intervensi untuk pembangunan antenna telekomunikasi yang menjadi objek IMB No. R.310 Kabupaten Tuban adalah dokumen SPPL saja dimana dokumen SPPL tersebut tidak menjadi persyaratan dokumen administrasi untuk penerbitan IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Permendagri IMB;-----

10. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Tuban juga memiliki peraturan mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (untuk selanjutnya disebut "Perda Kabupaten Tuban 3/2002") dimana dokumen lingkungan tidak diwajibkan sebagai persyaratan penerbitan IMB;-----

11. Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya IMB tersebut adalah IMB yang sah. Maka dari itu, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menolak dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak;-----

Halaman 40 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tergugat II Intervensi telah memenuhi segala syarat untuk penerbitan IMB sehingga penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Permendagri IMB telah mengatur bahwa permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan harus dilengkapi dengan persyaratan dokumen administrasi dan rencana teknis;

2. Pasal 9 ayat (2) Permendagri IMB mengatur bahwa persyaratan dokumen administrasi mencakup :-----

a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;-----

b. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi/topografi);-----

c. Data pemilik bangunan;-----

d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;-----

e. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan, dan ;-----

f. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban;-----

3. Pasal 9 ayat (3) Permendagri IMB mengatur bahwa persyaratan rencana teknis mencakup :-----

a. Gambar rencana/arsitektur bangunan;-----

b. Gambar sistem struktur;-----

c. Gambar sistem utilitas;-----

d. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;

e. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal, dan ;-----

f. Data penyedia jasa perencanaan;-----

Halaman 41 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



4. Pasal 10 jo. Pasal 12 Permendagri IMB mengatur bahwa Bupati/Walikota memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan dokumen administrasi dan rencana teknis di atas dan bila permohonan tersebut disetujui, maka Bupati/Walikota menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pembayaran retribusi diterima dari pemohon;-----
5. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Tuban juga memiliki peraturan mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Perda Kabupaten Tuban 3 Tahun 2002 dimana dalam Pasal 4 ayat (2) diatur bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus dilengkapi dengan persyaratan :-----
- a. Fotocopy KTP;-----
 - b. Sketsa tanah yang akan dibangun;-----
 - c. Letak tanah yang akan dibangun;-----
 - d. Jenis bangunan dan penggunaan bangunan;-----
 - e. Gambar rencana bangunan secara rinci beserta konstruksinya;
 - f. Keterangan lain yang dianggap perlu;-----
6. Bahwa dengan terbitnya IMB No. R.310 Kabupaten Tuban, maka terbukti bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan dokumen administrasi dan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Permendagri IMB maupun persyaratan dalam Perda Kabupaten Tuban 3 Tahun 2002 dan oleh karenanya Izin Mendirikan Bangunan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. *Telah sesuai penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berakibat bahwa hak mendirikan antena telekomunikasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi telah sah secara hukum. Maka dari itu, Gugatan Penggugat*



adalah tidak berdasar dan oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terhormat menolak gugatan Penggugat tersebut;-----

B. Kerugian Berupa Seringnya Penggugat Jatuh Sakit Akibat Gelombang Elektromagnetik Yang Dipancarkan Oleh Antena Telekomunikasi Milik Tergugat II Intervensi Adalah Kerugian Yang Mengada-ada Karena Sampai Dengan Saat Ini Antena Telekomunikasi Tersebut Masih Belum Beroperasi;

1) Bahwa baik dalam Surat Gugatan Tata Usaha Negeranya maupun Repliknya tertanggal 22 Agustus 2017, Penggugat berkali-kali mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban dan pembangunan antena telekomunikasi oleh Tergugat II Intervensi, Penggugat saat ini sering menderita gangguan kesehatan dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena telekomunikasi, sebagaimana kami kutip berikut ini :-----

a. Dalil Gugatan Bagian II tentang Kepentingan Penggugat, butir ke - 9 (sembilan), halaman ke - 3 (tiga) :-----

"Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas keputusan pemberian [sic] ijin IMB dari Tergugat adalah :-----

i. Kerugian materiil dengan pendirian menara antena telekomunikasi seluler otomatis diikuti dengan munculnya medan gelombang radio elektro magnetik [sic] yang dipancarkan dari menara antena telekomunikasi yaitu berdampak langsung kepada Penggugat dimana sejak setahun terakhir ini sering sakit-sakitan, sebelum ada didirikannya [sic] menara seluler tersebut tidak pernah ada keluhan sakit dan Penggugat kadang juga tidak berani pulang kerumah [sic] sehingga Penggugat harus

Halaman 43 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah di tempat lain
demi menghindari bahaya radiasi gelombang elektro magnetik
[sic];-----*

ii.”

b. Dalil Replik butir ke - 5 (lima), halaman ke - 3 (tiga) :-----

*“....merasa ketakutan dan was-was akan robohnya antenna seluler
juga efek radisi [sic] gelombang elektro magnetik [sic] yang timbul
dengan beroperasinya menara seluler yang mana didirikan atas dasar
IMB yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyalahi peraturan
perundang-undangan.”;-----*

- 2) Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan logika karena sampai dengan saat ini antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek IMB No. R.310 Kabupaten Tuban masih belum beroperasi sehingga tidak mungkin sudah memancarkan sinyal telekomunikasi apalagi menyebabkan radiasi yang berlebihan yang berdampak pada gangguan kesehatan pada manusia;-----
- 3) Bahwa dalam pembangunan antenna telekomunikasi objek IMB No. R.310 Kabupaten Tuban, Tergugat II Intervensi menggunakan jasa Koperasi Telekomunikasi Seluler (untuk selanjutnya disebut “Kisel”) sebagai subkontraktor yang membangun antenna telekomunikasi untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan Perjanjian Kontrak Payung Pengadaan Pekerjaan Mini CME Regional Jawa Timur No. PKS.171/LG.05/AR.003/V/2015, tertanggal 9 Juli 2015 dan Purchase Order No. ePO031-3350615P040B, tanggal 20 Agustus 2015 dimana antenna telekomunikasi yang menjadi objek IMB No. R.310 Kabupaten Tuban diberi nama “Site Slamet Riyadi Tuban”;-----

Halaman 44 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Berdasarkan dokumen RFI Notification tanggal 13 Desember 2016 untuk Site Slamet Riyadi Tuban yang dibuat oleh Kisel, diketahui bahwa seluruh perangkat antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi sudah terpasang, namun antenna telekomunikasi tersebut belum dinyalakan/dioperasikan karena belum ada proses serah terima pekerjaan dari Kisel kepada Tergugat II Intervensi. Bahkan selama masih menunggu proses serah terima pekerjaan pembangunan antenna telekomunikasi tersebut, saat ini aliran listrik/catu daya dari PLN tidak diaktifkan agar tidak menimbulkan tagihan listrik berupa abudemen;
- 5) Bahwa dalam Repliknya, Penggugat sendiri sudah mengakui bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti apakah antenna telekomunikasi tersebut sudah beroperasi atau belum, sebagaimana kami kutip berikut ini :-----
- a. Dalil Replik butir ke - 3 (tiga) halaman ke - 3 (tiga) :-----
- “.....Sedangkan mengenai tower sudah beroperasi atau belum, Penggugat tak pernah tahu dengan persis yang Penggugat ketahui sudah ada tower seluler yang berdiri diatas [sic] lanati [sic] atas rumah yang bersebelahan dengan Penggugat.....” ;-----*
- b. Dalil replik butir ke - 4 (empat) halaman ke - 3 (tiga) :-----
- “.....Sementara dalil Tergugat yang menyatakan kalau menara seluler belum aktif hal ini Penggugat tidak mengetahui [sic] secara persis,.....” ;-----*
- 6) Adanya pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sendiri tidak tahu persis status operasional antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi tersebut merupakan bukti kuat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik dari antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi menyebabkan gangguan kesehatan pada diri Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan



tanpa dasar fakta dan ilmiah sama sekali. Pengakuan Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan Pasal 164 jo. Pasal 174 HIR;-----

- 7) Bahwa apabila nantinya antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi sudah dapat beroperasi dengan normal, klaim Penggugat mengenai gangguan kesehatan akibat gelombang radio elektromagnetik dari antenna telekomunikasi tetap merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak terbukti secara ilmiah;-----
- 8) Tergugat II Intervensi merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia dengan jumlah BTS sebanyak \pm 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu) BTS yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain Tergugat II Intervensi, masih terdapat 6 (enam) penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler lainnya dengan wilayah usaha berskala nasional dan jaringan telekomunikasi selulernya sendiri. Dengan jumlah BTS yang sangat banyak dan dengan wilayah penyebaran BTS yang luas dan berskala nasional, walaupun memang benar (*quod non*) klaim bahwa gelombang radio elektromagnetik dari menara atau antenna telekomunikasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan kepada manusia, maka tentunya saat ini sudah terjadi gangguan kesehatan akut secara nasional dan Pemerintah Indonesia sudah memerintahkan untuk menghentikan/melarang seluruh kegiatan usaha telekomunikasi seluler;
- 9) Faktanya, teknologi telekomunikasi dan gaya hidup masyarakat saat ini sangat bergantung pada jaringan telekomunikasi seluler yang memberikan kemudahan bagi pengguna karena sifatnya yang dapat digunakan secara *mobile*. Pemerintah Indonesia bahkan mencanangkan Rencana Pita lebar Indonesia (*Indonesia Broadband Plan*) Tahun 2014 - 2019 yang salah satu strateginya adalah optimalisasi pemanfaatan

Halaman 46 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler;-----

10) Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa dalil yang disampaikan Penggugat mengenai gangguan kesehatan dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan antena telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar logika dan ilmiah sama sekali karena antena telekomunikasi tersebut belum beroperasi. Maka dari itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terhormat untuk menolak dalil tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;-----

C. Tuntutan Yang Penggugat Ajukan Adalah Bentuk Itikad Buruk Dari Penggugat dan Merupakan Gangguan Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Sah dan Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan;-----

1) Bahwa pada Bagian II, huruf A dan B, Surat Jawaban Tergugat II Intervensi di atas, telah diuraikan fakta bahwa penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya pembangunan antena telekomunikasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sudah sah menurut hukum;-----

2) Akses terhadap fasilitas telekomunikasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F, yaitu "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

Halaman 47 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” ;-----

- 3) Oleh karena sangat pentingnya akses terhadap telekomunikasi, Undang-Undang Telekomunikasi mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, bahkan setiap orang yang melanggar aturan tersebut dapat dihukum dengan sanksi pidana, sebagaimana Pasal 38 jo. Pasal 55 Undang-Undang Telekomunikasi yang kami kutip berikut ini :-----

Pasal 38 Undang-Undang Telekomunikasi ;-----
“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.” ;-----

Pasal 55 Undang-Undang Telekomunikasi ;-----
“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” ;-----

- 4) Mengingat bahwa penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban dan pembangunan antena telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, sudah sepatutnya pengoperasian antena telekomunikasi tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan-gangguan baik dalam bentuk fisik maupun elektromagnetik;-----

- 5) Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang Penggugat ajukan, beserta upaya-upaya lainnya yang Penggugat lakukan di luar proses persidangan perkara *a quo*, merupakan bentuk gangguan fisik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi. Akibat tindakan Penggugat tersebut, antenna telekomunikasi yang menjadi objek IMB No. R.310 Kabupaten Tuban sampai dengan saat ini masih belum dapat diserahterimakan dari Kisel sebagai subkontrak Tergugat II Intervensi dan belum dapat dioperasikan, padahal IMB No. R.310 Kabupaten Tuban dan pembangunan antenna telekomunikasi telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

- 6) Selain itu, dampak luas dari tindakan Penggugat tersebut adalah dapat mengakibatkan terganggunya akses telekomunikasi masyarakat Kabupaten Tuban, khususnya pelanggan-pelanggan Tergugat II Intervensi, karena antenna telekomunikasi tersebut dibutuhkan sebagai penguat sinyal. Atas tindakannya tersebut, berdasarkan Pasal 38 jo. Pasal 55 Undang-Undang Telekomunikasi yang telah kami kutip di atas, Penggugat dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);-----

- 7) *Maka dari itu, telah jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan malahan Penggugat telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Telekomunikasi karena mengganggu penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;-----*

D. Permohonan Pemeriksaan Setempat Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Sesuai Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ;

- 1) Bahwa di muka persidangan perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat ke lokasi berdirinya antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi. Bersama

Halaman 49 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jawaban ini, Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat karena akan mengakibatkan proses persidangan perkara *a quo* tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;-----

- 2) Bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu IMB No. R.310 Kabupaten tuban dan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 6 Juli 2017 adalah bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban;-----
- 3) Sebagaimana ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 10 jo. Pasal 12 Permendagri IMB, dalam menerbitkan sebuah IMB, Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis yang disampaikan oleh pemohon. Oleh karenanya, hal-hal yang perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* adalah kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis yang diajukan dalam permohonan penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban dan apakah telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan IMB No. R.310 Kabupaten Tuban;-----
- 4) Bahwa pemeriksaan setempat lazimnya dilakukan dalam pemeriksaan perkara sengketa kepemilikan lahan dimana pengadilan perlu memeriksa batas-batas lahan yang dituntut oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat. Sementara itu dalam perkara *a quo*, baik dalam Surat Gugatannya maupun Repliknya, Penggugat telah mengakui bahwa lokasi tempat berdirinya antenna telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi dan objek IMB No. R.310 Kabupaten Tuban adalah bukan miliknya dan Penggugat adalah tetangga dari lokasi tersebut. Oleh karenanya, dalam

Halaman 50 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak ada sengketa mengenai kepemilikan maupun batas-batas lahan;-----

5) Bahwa dalam proses beracara dikenal asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas tersebut termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") yang telah mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;-----

6) Mengingat bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa mengenai kepemilikan maupun batas-batas lahan, maka apabila Penggugat memaksakan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat, proses persidangan menjadi tidak efektif dan efisien serta akan menambah biaya perkara yang harus dikeluarkan dan nantinya dibayarkan oleh pihak yang diputuskan kalah;-----

7) Bahwa selain itu, mengacu pada Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 Juni 2017, Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan pemeriksaan setempat karena kewenangan tersebut tidak diberikan dalam surat kuasa. Berikut ini kami kutip Paragraf ke - 2 (dua) Bagian Khusus dari Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 Juni 2017 ;-----

"Untuk pelaksanaan Penerimaan kuasa dimaksud, pihak Para Penerima Kuasa diberi kuasa untuk mewakili diri Pemberi Kuasa membuat dan menandatangani [sic] serta mengajukan gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya, membayar biaya Perkara serta menghadap pada pejabat/Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, menghadiri sidang-sidangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, mengajukan Jawaban/Replik, Duplik/Reduplik, mengajukan alat bukti baik bukti tulis maupun saksi-saksi, menerima dan atau menolak alat

Halaman 51 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan oleh lawan, baik bukti tulis maupun saksi, mengajukan pertanyaan, memberi jawaban, mengupayakan perdamaian, menerima dan atau menolak perdamaian, meminta putusan, meminta salinan putusan meminta pelaksanaan putusan, menyatakan banding, membuat memori banding dan atau Kontra Memori banding, dan menyatakan Kasasi, membuat Memori Kasasi dan atau Kontra Memori Kasasi, Mengajukan Peninjauan Kembali, membuat memori/Kontra Memori Peninjauan Kembali.” ;-----

8) Maka dari itu, bersama ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terhormat untuk mempertimbangkan kembali permohonan pemeriksaan yang diajukan Penggugat tersebut dalam rangka untuk menjaga proses pemeriksaan perkara a quo tetap sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan karena kuasa hukum Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan setempat;-----

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, No. 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016 oleh Tergugat telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2017. Sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Replik dipersidangan pada tanggal 14 September 2017 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik dipersidangan pada tanggal 31 Agustus 2017. Sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik dipersidangan pada tanggal 28 September 2017 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya, dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gosma Fahandy ;-----
2. Bukti P - 2 : Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan ;-----

Halaman 53 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Foto copy sesuai copy, Surat Kepala Kelurahan Ronggomulyo, Nomor : 0805/41/414.214.07/2016, tanggal 4 Mei 2016, Perihal : Undangan Sosialisasi ;
4. Bukti P - 4 : Foto copy sesuai copy, Risalah Rapat Sosialisasi Pendirian Tower Penguat Sinyal Telkomsel di RT.04/RW.04 Kelurahan Ronggomulyo, tanggal 11 Mei 2016 ;-----
5. Bukti P - 5 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan, tanggal 15 Mei 2016, terkait dengan Pembangunan Mini CME di Kel. Ronggomulyo Gg. Serut RT.04/RW.04, Kec. Tuban, Kab. Tuban, atas nama Ngasmu, Saribah, Yuniati, dan Sulasih ;-----
6. Bukti P - 6 : Foto copy sesuai asli, Foto bangunan antena tower ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 13 yang telah dimeteraikan cukup, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya, sebagai berikut :-----
 1. Bukti T - 1 : Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan ;-----
 2. Bukti T - 2 : Foto copy sesuai asli, Kelengkapan Berkas Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 8 Juni 2016, beserta lampiran ;-----
 3. Bukti T - 3 : Foto copy sesuai copy, Risalah Rapat Sosialisasi Pendirian Tower Penguat Sinyal Telkomsel di RT.04/RW.04, Kelurahan Ronggomulyo, tanggal 11 Mei

Halaman 54 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ;-----

4. Bukti T - 4 : Foto copy sesuai asli, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permohonan IMB Antena Penguat Sinyal Telekomunikasi Di Kelurahan Ronggomulyo Tuban, tanggal 16 Juni 2016 ;-----
5. Bukti T - 5 : Foto copy sesuai copy, Akta Jual Beli, Nomor : 328/2015, tanggal 26 Oktober 2015 ;-----
6. Bukti T - 6 : Foto copy sesuai copy, Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Nomor : 601.1/R.549/KPTS/414.114/2016, tanggal 21 Oktober 2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan ;-----
7. Bukti T - 7 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara Negosiasi Perolehan Site/Perpanjangan Site, tanggal 11 September 2015 ;
8. Bukti T - 8 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara Kesepakatan, Nomor : BAK 291/TC.01/RK-22/X/2015, tanggal 11 September 2015 ;-----
9. Bukti T - 9 : Foto copy sesuai copy, Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan Dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Seluler Dan Perangkat Pendukung Antara PT. Telekomunikasi Selular Dengan Hardianto, Nomor : PKS.591/LG.05/AR.003/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015 ;-----
10. Bukti T - 10 : Foto copy sesuai copy, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;-----
11. Bukti T - 11 : Foto copy sesuai copy, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin

Halaman 55 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendirikan Bangunan ;-----

12. Bukti T - 12 : Foto copy sesuai copy, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Upaya Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ;-----

13. Bukti T - 13 : Foto copy sesuai asli, Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 15 yang telah dimeteraikan cukup, dilegalisir di kantor pos serta dicocokkan dengan asli atau copynya, sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II -1 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara Negosiasi Perolehan Site/Perpanjangan Site, tanggal 11 September 2015 ;-----

2. Bukti T.II-2 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara Kesepakatan, Nomor : BAK 291/TC.01/RK-22/X/2015, tanggal 11 September 2015 ;-----

3. Bukti T.II-3 : Foto copy sesuai asli, Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan Dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Seluler Dan Perangkat Pendukung Antara PT. Telekomunikasi Selular Dengan Hardianto (Site Name : Slamet Riyadi Tuban), Nomor : PKS.591/LG.05/AR.003/X/2015, tanggal 27

Halaman 56 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 ;-----

4. Bukti T.II-4 : Foto copy sesuai asli, Kontrak Payung Pengadaan Pekerjaan Mini CME Regional Jawa Timur Antara PT. Telekomunikasi Selular, Nomor : PKS.171/LG.05/AR.003/V/2015, tanggal 9 Juli 2015 ;-----
5. Bukti T.II-5 : Foto copy sesuai asli, Purchase Order MPA Execution : Jawa Timur Capex PO Non Tinem 3G Mini CME 2015 Kisel 40 Site (MCME) ePO031-3350615P040B, tanggal 20 Agustus 2015 ;-----
6. Bukti T.II-6 : Foto copy sesuai asli, As Planning Drawing Site Name Slamet Riyadi ;-----
7. Bukti T.II-7 : Foto copy sesuai asli, RFI Notification Site ID Tsel TBN135, Site Name Slamet Riyadi Tuban, Site Addres Gg. Serut No. 7 Desa Ronggomulyo Tuban, Date Of Issued RFI 13 Desember 2016 ;
8. Bukti T.II-8 : Foto copy sesuai asli, Bukti Penerimaan Pemberitahuan (Pernyataan Ijin Warga Tetangga) Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban, Tahun 2015 ;-----
9. Bukti T.II-9 : Foto copy sesuai copy, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 811/Kel. Ronggomulyo, Gambar Situasi No. 796/1995, Tanggal 1-5-1995, Luas 221 M², atas nama Hardianto, Sunarto, Sumari dan Riyadi, yang diterbitkan tanggal 11 Mei 1995 ;-----
10. Bukti T.II-10 : Foto copy sesuai copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan

Halaman 57 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (PBB) Tahun 2015, atas nama Wajib

Pajak Warsiyem ;-----

11. Bukti T.II-11 : Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban, Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan ;-----

12. Bukti T.II-12 : Foto copy sesuai asli, Plat Izin Bangunan Pemerintah Kabupaten Tuban, Nomor : R.310, Thn. 2016 ;-----

13. Bukti T.II-13 : Foto copy sesuai copy, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ;

14. Bukti T.II-14 : Foto copy sesuai copy, Surat Pernyataan Nomor : 191/TC.01/RK-25/IX/2015, tertanggal 21 September 2015 ;-----

15. Bukti T.II-15 : Foto copy sesuai copy, Hammer Test Investigation Report, No. Order : 205/IX/BMJ/2015, tertanggal 26 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (orang) orang saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya sebagai berikut :-----

Halaman 58 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Drs. MOENAHAR, MM. :

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai ketua LSM Satria Manggala Buana Kabupaten Tuban khusus lingkungan hidup;-----
- Bahwa, terkait pembangunan Telkomsel, ada keluhan dari masyarakat terhadap LSM selaku independent dan mengambil solusi;-----
- Bahwa, tindak lanjut pertemuan dari Telkomsel pernah ditemukan di Inspektorat Wilayah Kabupaten Tuban, masyarakat yang keberatan dipanggil Inspektorat untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dihadiri pihak Kecamatan dan Kelurahan tapi belum ada keputusan;-----
- Bahwa, himbauan kepada PT. Telkomsel untuk menghentikan aktifitas kerjanya sebelum legalistas ada pembangunan jangan diteruskan dulu, dan hasil pertemuan ini tidak dilaksanakan, pembangunan terus berlanjut;-----
- Bahwa, pernah diadakan hearing DPRD di ruang sidang Satpol PP Tuban yang dihadiri oleh BPPT, bagian Hukum, Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum namun belum ada keputusan;-----
- Bahwa, pihak LSM merasa keberatan namun Tower sudah berdiri;-----
- Bahwa, pertemuan di Satpol PP dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Tuban tidak dihadiri Telkomsel ;-----
- Bahwa, pernah melaporkan masalah ini ke Polres Tuban yang diperiksa oleh penyidik saksi, Yuniati dan Ngasmu;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pertemuan dengan Kepala Kelurahan Ronggomulyo dimana pihak Telkomsel menawarkan 3 solusi ;-----
- Bahwa, warga mendatangi LSM dengan alasan faktor ketidaknyamanan dibangun menara di pemukiman padat dan ditakutkan radiasi mengganggu kesehatan;-----

Halaman 59 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menara tersebut belum beroperasi dan waktu ada pengaduan baru taraf dibangun;-----
- Bahwa, pembangunan rumah sampai lantai 4, dan diatasnya dibangun menara dengan ketinggian dari lantai 1 ke lantai 4 sekitar 12 meter ditambah tinggi menara 6 meter;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada waktu bangunan menara didirikan pemilik rumah meminta persetujuan kepada tetangga kiri kanan;-----

2. Saksi YUNIATI :

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi pernah membuat surat pernyataan yang dibuatkan oleh LSM dan itu ide saya sendiri;-----
- Bahwa, pemilik rumah yang diwakilkan adiknya pernah meminta tandatangan, tetapi saya tidak tahu isinya karena tidak pake kacamata;
- Bahwa, dijelaskan kalau diatas rumah Hardianto mau dipasang antena Telkom dengan tinggi antena 6 meter;-----
- Bahwa, saksi hadir pertemuan di Kelurahan bulan Nopember 2016, pihak Telkomsel juga hadir menyampaikan mengenai pemancar sinyal dan tidak disebutkan tentang uang kompensasi;-----
- Bahwa, ada usulan dari warga yang meminta kompensasi uang 1 (satu) juta setiap bulan selama masa kontrak dan belum ada tanggapan;-----
- Bahwa, pihak Telkomsel menyampaikan bagi warga yang sudah tanda tangan harus setuju tidak boleh dicabut, setelah itu tidak ada kesepakatan;-----
- Bahwa, saksi pada waktu pertemuan di Kelurahan Ronggomulyo yang hadir sekitar 15 orang, pada intinya membahas sosialisasi dan saksi tidak mengisi daftar hadir;-----

Halaman 60 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menyampaikan pendapat kalau tidak setuju pada waktu itu karena saya takut terkena dampaknya, dan tidak ada jawaban;
- Bahwa, saksi pernah mengadu ke LSM Satya Mandala pada tanggal 2 Desember 2015 diterima oleh Pak Munar, dengan alasan tidak setuju dipasang menara Telkomsel takut terkena radiasi dan robohnya bangunan, lalu dibuatkan surat pernyataan oleh Pak Munar dan Pak Heri;

3. Saksi NGASMU :

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, rumah saksi di daerah Ronggomulyo di depan persis rumah Hardianto persis dibawah menara Telkomsel;-----
- Bahwa, saksi telah mengetahui pembangunan sejak tahun 2015;-----
- Bahwa, saat meminta tandatangan adik pemilik rumah (Hardianto) bilang mau dipasang antena Telkomsel;-----
- Bahwa, setelah saksi tandatangan selang beberapa bulan datang material, saya tidak berani protes karena saya orang tidak punya;-----
- Bahwa, saksi sudah tidak tinggal dirumah yang dibawah tower itu, karena merasa terganggu makanya pindah kontrak, dengan alasan karena tidak nyaman;-----
- Bahwa, saksi pernah hadir sosialisasi di rumah Pak RT dan disampaikan pihak Telkomsel kalau bangunan tower tidak mengganggu;-----
- Bahwa, saksi datang dalam pertemuan di Kelurahan dan dari PT. Telkomsel hadir Pak Yuhda yang menyampaikan bahwa pembangunan dari Telkomsel tetap berlanjut;-----
- Bahwa, ada kompensasi selain yang diminta warga yaitu Pak RT yang mengajukan soal listrik ke Telkomsel;-----
- Bahwa, saksi tinggal di depan rumah Pak Hardianto sudah 10 tahun;-----

Halaman 61 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pertama dimintai tanda tangan yang kedua baru dikasih uang 1 (satu) juta oleh adiknya yang punya rumah;-----
- Bahwa, saksi pernah mengadu ke LSM dengan alasan tidak nyaman adaya pembangunan;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi SUNARTO :

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi dimintai tolong kakaknya Hardiato untuk minta tanda tangan kepada tetangga kiri kanan;-----
- Bahwa, yang didatangi saksi untuk diminta tandatangan yaitu Ngasmu posisinya depan rumah Hardianto, sebelah timur Sulikah dan Sunarto, sebelah barat Gosma, sebelah utara Sularsih dan Nurhadi;-----
- Bahwa, saksi dimintai tolong memberikan kompensasi selang 1 bulan, semua menerima dana kompensasi dari 6 orang ini kecuali 1 yang tidak mau menerima Bu Yuniati, Istri dari Pak Nurhadi;-----
- Bahwa, bangunan menara tersebut walaupun beroperasi saksi merasa tidak terganggu dan saksi tidak mendengar keluhan para tetangga;-----
- Bahwa, sampai sekarang saksi belum pernah ketemu Gosma, rumah tersebut milik neneknya Gosma yang ditempati dengan adiknya, dan saat ini Gosma tinggal di Jember;-----
- Bahwa, pengerjaan tersebut dilakukan setiap hari kadang sampai malam;
- Bahwa, saksi tidak pernah hadir baik pertemuan di RT dan Kelurahan dan tidak tahu hasilnya;-----
- Bahwa, saksi hadir pertemuan di Inspektorat hasilnya tidak ada titik temu belum di putuskan;-----

Halaman 62 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tempat berdirinya tower atas nama Hardianto Cs, yaitu Hardianto, Sunarto, Sumali, Riyadi;-----

2. Saksi HARDIANTO :

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Bu Sulasih tempat tinggalnya disebelah utara rumah saya, Pak Yusiono disebelah selatan, Pak Gosma disebelah barat, Pak Nurhadi disebelah Utara dan Bu Sulikah disebelah selatan;-----
- Bahwa, sebelum dipasang menara sudah berdiri bangunan 3 lantai;-----
- Bahwa, rumah saksi di sewa oleh pihak Telkomsel selama 5 tahun dengan keseluruhan sekitar Rp. 125.000.000,-;-----
- Bahwa, waktu pembangunan menara mulai dari pondasi menara sampai berdiri menara itu 3 bulan lebih;-----
- Bahwa, selama pengerjaan 3 bulan Bu Sulasih, Gosma, Nurhadi dan Sulikah tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau keberatan;-----
- Bahwa, pernah ada sosialisasi pada waktu rencana mau mendirikan menara Telkomsel di rumah Pak RT dan Kelurahan;-----
- Bahwa, saksi pernah minta tanda tangan ke Bu Sulikah, Pak Gosma sama Bu Sulasih, sambil membawa buku petunjuk dan brosur Telkomsel;-----
- Bahwa, selama berdiri menara kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, masih ada yang keberatan dari Bu Yuniati menuntut kembali kenapa tidak diturunkan menaranya;-----
- Bahwa, Bu Ngasmu pernah mengajukan keberatan pada waktu pembangunan menara katanya bising;-----
- Bahwa, pada saat pertemuan di RT yang hadir dari pihak Telkomsel Pak Yuhda dan warga disekitar, waktu itu Pak Gosma tidak hadir;-----

Halaman 63 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar pihak Telkomsel nego mengenai kompensasi dan belum ada keputusan, pada pertemuan di RT tahun 2015 bulannya saksi lupa;-----
- Bahwa, pertemuan di Kelurahan dihadiri oleh RT, RW, Pak Lurah, LSM, dari Telkomsel Pak Yuhda, Bu Yuniati, dan Bu Ngasmu tetapi Pak Gosma tidak hadir, membahas tentang tuntutan Kompensasi;-----
Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat

II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi YUHDA EKO WICAKSONO :

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bekerja di Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) anak perusahaan Telkomsel sebagai supervisor;-----
- Bahwa, tahapan awal kerjasama pertama menentukan titik, setelah ketemu titik baru saksi rekomendasikan;-----
- Bahwa, rumah Pak Hardianto yang menjadi titik, kita kerja sama dengan layout kami lengkapi persyaratan dan setelah di cek tidak ada masalah;
- Bahwa, sejak awal saksi sampaikan itu bukan tower tetapi antena penguat sinyal;-----
- Bahwa, saat diterbitkan IMB melakukan sosialisasi sebanyak 4 kali, pertama di RT, kedua di Kelurahan, ketiga di Satpol PP, dan keempat di Inspektorat;-----
- Bahwa, setiap pertemuan selalu ada yang keberatan pertama di RT Istrinya Pak Nurhadi dan Pak Gosma, pertemuan selanjutnya semua keberatan karena pengaruh radiasi;-----
- Bahwa, tinggi bangunan keseluruhan rumah 11 meter, di tambah monopole 6 meter jadi totalnya 18 meter;-----

Halaman 64 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kompensasi yang diberikan pihak Telkomsel hanya 1 juta untuk 6 KK, 1 KK dikembalikan yaitu Pak Nurhadi;-----
- Bahwa, menurut Surat Ketetapan Bersama (SKB) 3 Menteri, Pasal 13 boleh dipasang dibawah 6 meter tidak memerlukan ijin;-----
- Bahwa, setelah terjadi penolakan proyek kami hentikan karena ada protes warga;-----
- Bahwa, saat mau sewa kondisi bangunan beton dek 3 lantai dan mini tower di pasang di bagian terakhir;-----
- Bahwa, saksi tidak melakukan sosialisasi sendiri karena antenna dengan tinggi 6 meter tidak memerlukan ijin berapapun ketinggian gedung yang penting antenna kurang dari 6 meter;-----
- Bahwa, saat pembuatan IMB bangunan sudah ada;-----
- Bahwa, yang diinginkan warga ada jaminan kesehatan dari PT. Telkomsel dan ada Kompensasi sebesar 2 juta x 6 KK x 5 tahun;----

2. Keterangan Ahli Dr. Ir. MOHAMMAD RIDWAN EFFENDI, MA., Sc. :

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, antenna mini CME adalah Instalasi Civil Mechanical Electrical di suatu BTS dalam bentuk mini, yang biasanya tidak membutuhkan suatu menara besar tetapi hanya sebuah tiang saja, biasanya tingginya tidak lebih dari 6 meter;-----
- Bahwa, fungsi antenna mini CME dipakai sebagai tempat memasang BTS, yaitu alat untuk meradiasikan sinyal sehingga bisa berkomunikasi dengan Handphone (HP);-----
- Bahwa, antenna mini CME ada beberapa jenis, ada yang ukurannya kecil tergantung frekuensi. Jadi pada frekuensi semakin tinggi ukurannya semakin kecil biasanya;-----

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap alat-alat komunikasi itu selalu memancarkan radiasi, dan radiasi itu perlu diatur supaya tidak membahayakan manusia, dan alat-alat telekomunikasi yang sangat dekat dengan manusia itu sudah dirancang supaya tidak berbahaya bagi manusia, ada besaran standart yang telah ditetapkan oleh WHO;-----
- Bahwa, pemakaian 20 watt untuk antena mini CME termasuk aman, pada jarak $\frac{1}{2}$ meter dari antena itu sudah aman, lebih jauh lagi lebih aman tentunya;-----
- Bahwa, terhadap elektromagnetik antena mini CME terhadap manusia praktis sudah tidak ada, pada jarak normal BTS biasanya berada pada ketinggian gedung sekitar 30 meter ditambah 6 meter sedikit, tentu radiasinya sudah sangat-sangat kecil dan tidak berbahaya bagi manusia ;
- Bahwa, pada saat BTS tidak diaktifkan tidak ada radiasi sehingga tentunya pada jarak dekatpun bisa dipegang tidak berbahaya ketika sedang tidak diaktifkan, namun ketika diaktifkan pengguna harus menjaga jarak lebih dari $\frac{1}{2}$ meter dari BTS tentunya;-----
- Bahwa, pada Tahun 2009 Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada waktu itu menggunakan peraturan Menteri tentang antena atau menara bersama. Kemudian kita merasakan bahwa terhadap peraturan Menteri itu masih terlalu kurang karena ini akan diberlakukan secara nasional sehingga kita berinisiatif berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam hal ini, sehingga kita koordinasi maka keluarlah Surat Ketetapan Bersama (SKB) tiga Menteri di tambah 1 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);-----
- Bahwa, Ahli juga terlibat dalam pembahasan Surat Ketetapan Bersama (SKB) Nomor 19 Tahun 2009;-----

Halaman 66 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesungguhnya tidak ada ijin lain yang dibutuhkan kecuali kalau antena itu menggunakan genset dan tidak menggunakan listrik dari PLN, Kalau yang menggunakan genset maka harus ada ijin dari masyarakat atas gangguan yang ditimbulkan karena bunyi genset itu sehingga dibutuhkan ijin HO dari masyarakat ijin kegaduhan seperti itu;-----
- Bahwa, keuntungan bagi masyarakat langsung tentunya kualitas telekomunikasi yang semakin baik dengan semakin banyaknya BTS sehingga tentunya kebutuhan bisnis atau kebutuhan telekomunikasi yang lain menjadi lebih lancar dan itu memberikan suatu keuntungan yang lebih besar;-----
- Bahwa, kalau ada yang mengurus ijin itu saya apresiasi sebagai suatu niatan baik dari operator itu, walaupun sesungguhnya ijin itu tidak dibutuhkan;-----
- Bahwa, Hammer Test adalah salah satu metode pengujian dari tower atau pole dimana di test sudah cukup kekuatannya sehingga tidak berbahaya bagi lingkungannya;-----
- Bahwa, fungsi dari Hammer Test untuk memastikan konstruksi yang dibangun itu sudah sesuai dengan spesifikasi kekuatannya;-----
- Bahwa, antena mini CME itu sudah termasuk asesoris bangunan, sehingga sesungguhnya pada waktu pembangunannya sudah diperhitungkan bersatu dengan bangunan sehingga sesungguhnya Hammer Test tidak diperlukan lagi;-----
- Bahwa, ada pihak yang tetap melakukan Hammer Test Investigation Report terhadap pemasangan antena mini CME itu merupakan niat baik, saya apresiasi saja;-----
- Bahwa, dengan Hammer Test bisa memprediksi atau mengurangi robohnya bangunan memang akan terlihat tetapi secara lebih detailnya saya kurang paham, karena saya bukan Insinyur Sipil tetapi memang

Halaman 67 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu metode test nya itu dengan Hammer Test sehingga bisa meyakinkan bahwa memang kekuatannya telah memadai;-----

- Bahwa, SKB Nomor 18 Tahun 2009 itu masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa, daerah-daerah mestinya menyesuaikan, pada waktu itu ada daerah yang berbeda mengeluarkan peraturan yang berbeda dengan SKB ini tetapi peraturan daerah itu sudah dicabut yaitu daerah Bali;-----
- Bahwa, secara konkrit ijin IMB atas rumah atau gedung itu ada dulu baru didirikan antena mini CME tidak membutuhkan ijin lagi;-----
- Bahwa, 6 meter itu bisa saja merupakan tambahan dari struktur yang dibutuhkan untuk didirikannya mini tower mungkin dibutuhkan suatu buis beton dibawah itu masih termasuk kedalam 6 meter itu;-----
- Bahwa, dalam pembahasan itu kita tentunya sudah mengansumsikan bahwa spesifik di daerah sudah diperhitungkan dalam perencanaan sehingga tidak ada ke khususan yang diberikan di dalam peraturan itu. Jadi untuk daerah pesisir tentunya sudah ada perencanaan awal bangunan seperti apa, perencanaan mini CME seperti apa, itu sudah ada;-----
- Bahwa, jarak dihitung dari antena bukan dari tiangnya karena yang meradiasikan sinyal itu adalah antena, antena dipasang pada ketinggian 6 meter ketinggian teratas dari pole sehingga dibawah antena itu sudah sangat aman, karena biasanya teknisi yang bekerja dekat antena itu tidak boleh dekat-dekat kurang dari $\frac{1}{2}$ meter, tetapi biasanya teknisi itu berada dibelakang antena sehingga praktis tidak ada sinyal sehingga aman sesungguhnya pada jarak terdekat. Jadi pengaruh yang ditimbulkan oleh antena itu berada dari atas kebawah bukan kesamping karena dia sesungguhnya berupa lingkaran bola dihitung dari titik pusat antena itu pada jarak kurang lebih;-----

Halaman 68 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mendirikan tidak dibutuhkan ijin kalau dia menggunakan genset maka dibutuhkan ijin operasional HO karena itu mengganggu lingkungan;-----
- Bahwa, IMB tentunya dibutuhkan ketika membangun gedung itu, jadi antenna bisa menempel dengan IMB;-----
- Bahwa, tidak dibatasi ketinggian gedungnya berapa meter, jadi biasanya di atap gedung itu dibangun suatu buis untuk menahan menara yang 6 meter tadi, jadi 6 meter itu tidak termasuk buisnya bisa saja ada tambahan buis untuk menahan pole yang 6 meter tadi;-----
- Bahwa, tentunya sama saja kasusnya mau rumah, gedung bertingkat, ruko dan apartemen statusnya sama;-----
- Bahwa, pada saat mendirikan rumah itu sudah dihitung konstruksinya, ketika IMB dikeluarkan sudah ada perhitungannya dan desain teknisnya harus disertakan ;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2017 menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut;-----

Halaman 69 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler (bukti P - 2 = T - 1 = T.II - 11), selanjutnya disebut Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawaban tertanggal 08 Agustus 2017 yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 07 September 2017 yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tanggal 22 Agustus 2017 dan 14 September 2017, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 31 Agustus 2017 dan tanggal 28 September 2017;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah : GUGATAN DALUWARSA (lewat waktu) dengan alasan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, terbit tanggal 17 Juni 2016, sedangkan gugatan diajukan tanggal 06 Juli 2017, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari,

Halaman 70 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, pihak Penggugat dalam pokok perkara juga mengajukan dalil yang bersifat ekseptip yaitu Objek Sengketa tidak jelas/kabur dengan alasan bahwa tidak benar dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan tata usaha negara adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, terbit tanggal 17 Juni 2016, karena objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, terbit tanggal 17 Juni 2016, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi antara lain :-----

1. Masalah ketidak jelasan objek Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana objek gugatan tata usaha negara adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, terbit tanggal 17 Juni 2016, sedangkan pembangunan antena telekomunikasi oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, terbit tanggal 17 Juni 2016;-----

Halaman 71 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), dengan alasan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Nomor : 601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, terbit tanggal 17 Juni 2016, sehingga keputusan tersebut berlaku sejak tanggal tersebut, sedangkan gugatan penggugat diajukan tanggal 06 Juli 2017, dan diperbaiki tanggal 03 Agustus 2017, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi serta dalil yang bersifat ekseptip yang disampaikan baik oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, majelis hakim mengkatagorikannya sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa (Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa terlepas dari materi eksepsi serta dalil yang bersifat ekseptip yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan terkait dengan legalitas Penggugat (kepentingan) untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Halaman 72 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Kepentingan” sesuai ketentuan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan tidak diuraikan secara transparan/jelas, namun dalam hal ini majelis hakim akan menggunakan pendekatan doktrin yaitu menurut Indroharto dalam bukunya Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II), halaman 37, mengenai pengertian Kepentingan adalah mengandung 2 arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa penjelasan lebih lanjut dari pengertian kepentingan menurut Indroharto tersebut adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak, sehingga sesuai dengan adagium point d'interet-point d'action (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma tersebut diatas, selanjutnya pengadilan akan memprtimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Gosma Fahandy (in casu Penggugat) adalah penduduk RT.004/RW.004, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (bukti P - 1) yang rumah/tempat tinggalnya berlokasi disebelah barat dari Bangunan antenna Mini CME yang didirikan oleh PT. Telekomunikasi seluler ;-----

Menimbang, bahwa PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (in casu Tergugat II Intervensi) telah membangun/mendirikan antenna penguat sinyal Mini CME di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diatas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 811/Kelurahan Ronggomulyo,

Halaman 73 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-05-1995, luas 221 M², atas nama Surawan, yang mana tanah dan bangunan tersebut sekarang dimiliki dan ditempati oleh Hardianto (ahli waris dari Warsiyem), dengan cara melakukan sewa selama 5 (lima) tahun dengan harga Rp. 127.500.000,- (bukti T - 2 dan T - 8);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf (g) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor : 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dinyatakan bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari antara lain persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;-----

Menimbang, bahwa sesuai lampiran bukti T - 2 berupa Bukti Penerimaan Pemberitahuan (Pernyataan Ijin Warga/Tetangga), diperoleh fakta hukum bahwa Gosma telah menandatangani persetujuan untuk pembangunan menara PT. Telekomunikasi Seluler dan bahkan telah pula menerima uang kerohiman, dan uang kerohiman tersebut sampai sekarang tidak pernah dikembalikan oleh Gosma, yang mana Gosma yang dimaksud oleh Lampiran Bukti T - 2 tersebut adalah Gosma Fahandy (incasu Penggugat), dan hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak terutama Kuasa Penggugat (keterangan saksi Sunarto, Hardianto, Ngasmu dan Yuniati);-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yaitu Sunarto, Hardianto, Ngasmu, Yuniati, dan Yuhda serta Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa antenna yang dibangun adalah mini CME yaitu antenna penguat sinyal yang tingginya kurang dari 6 meter), yang mana antenna tersebut belum beroperasi, dan antenna tersebut didirikan diatas bangunan berlantai 3 milik Hardianto;-----

Halaman 74 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Dr. Ir. Mohammad Ridwan Effendi, MA.Sc., diperoleh fakta bahwa antenna jenis Mini CME dikategorikan antenna penguat sinyal yang tidak memerlukan Ijin lain apabila didirikan kurang dari atau 6 meter, dan juga apabila antenna didirikan diatas bangunan 3 lantai, maka efek radiasinya tidak sampai kelingkungan penduduk disekitarnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, pengadilan berpendapat bahwa PT. Telekomunikasi Seluler telah mendirikan antenna Mini CME (penguat sinyal) yang Ijin Mendirikan Bangunan nya telah disetujui oleh tetangga dekat antara lain oleh Penggugat dan juga Penggugat telah menerima uang kerohiman, sehingga Penggugat dianggap menyetujui Ijin Mendirikan Bangunan (objek sengketa) tersebut, walaupun akhirnya Penggugat merasa keberatan dengan pendirian antenna Mini CME tersebut dengan alasan akan terkena dampak radiasinya dikemudian hari, dan keberatan tersebut haruslah dikesampingkan karena dari keterangan saksi-saksi serta ahli menyatakan bahwa Penggugat jarang tinggal dirumahnya tersebut (lebih sering tinggal di Jember dengan istrinya), lagi pula antenna tersebut belum beroperasi, seandainya beroperasipun antenna tersebut aman, karena dibangun diatas bangunan berlantai 3, dan pendiriannyapun tidak memerlukan ijin, dan oleh karenanya maka pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian dengan terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki legalitas/kepentingan lagi untuk menggugat penerbitan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari segi formalitas Penggugat tidak memiliki legalitas/kepentingan untuk menggugat penerbitan objek sengketa, maka eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 75 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam putusan ini hanya bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan perkara, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya tetap disimpan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.371.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa

Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

ttd

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 77 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	330.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	5.000.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	5.371.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)